



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77/M-IND/PER/11/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN  
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib dan menambah penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah terakreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib;

Mengingat : 1 Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Mengubah huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Nopember 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Nopember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1690

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



S.A. Cahyanto

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 77/M-IND/PER/11/2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG  
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN  
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
 INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM  
 RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
 INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK, KEAMANAN DAN SNI MAINAN
1	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Bekasi 17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan
		EN 71-5, Ftalat
		SNI 7334.1:2009, TPT - Bagian 1: Cara uji zat warna azo
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil - Cara uji formaldehida - Bagian 2: formaldehida yang dilepas

2	Laboratorium Penguji 2 s.d. 16, sama dengan yang tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib	Sama dengan yang tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib
---	---	---

17	Laboratorium Penguji PT. Vertex Global Indonesia Pergudangan Bandara Benda Permai Blok G.10 Dadap, Tangerang 15211 Telp. (021) 29215868 Fax. (021) 29215865	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan
		EN 71-5, Ftalat
		SNI 7334.1:2009, TPT - Bagian 1: Cara uji zat warna azo
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil - Cara uji formaldehida - Bagian 2: formaldehida yang dilepas

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal

Kep. Menteri Perindustrian  
Kep. Menteri Hukum dan Organisasi,



Eko A. Cahyanto